

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 05/12/2022, Diperbaiki: 20/12/2022, Diterbitkan: 22/12/2022

## PERAN ADVOKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERKAIT BUDAYA HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Marthen Indra Mangiwa<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati Gultom<sup>2</sup>

<sup>1</sup>) Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

E-mail: [indramangiwa@gmail.com](mailto:indramangiwa@gmail.com)

<sup>2</sup>) Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Email: [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

*Corresponding Author: Marthen Indra Mangiwa*

### ABSTRACT

*The purpose of this Paper is to discuss the function of advocates to educate the public regarding the passage of Laws Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (“The Regulation”) which is expected to be a solution to the problem of sexual violence in Indonesia. How the role of advocates so that The Regulation can be well understood by the society, especially with regard to the application of the Articles contained in it? How the role of the Advocate so The Regulation doesn’t cause multiple interpretations in the society? Certainly, The Regulation needs the role of law enforcement, especially for advocates so that its application is effective and provides benefits, especially for the victims of sexual violence in the society and it requires the development of the ability of legal practitioners such as judges, prosecutors, police, advocates to have a sense of critical in applying the Rules. The research method used on writing this Paper is to use normative legal research methods, through a Juridical approach. The conclusion is that Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence can be a solution to the problem of sexual violence cases in Indonesia, however, the regulation requires the support of developing the ability of legal practitioners specifically advocates to have a sense of critical in applying it to become a rules whose application is effective and provides benefits, especially to the victims of sexual violence in the society.*

**Keywords:** *Advocates, Sexual Violence, Victims, Society*

### ABSTRAK

Tujuan Paper ini untuk membahas tentang fungsi Advokat untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan telah disahkannya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“Peraturan tersebut”) yang diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Bagaimana peranan Advokat agar Peraturan tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal – Pasal yang termuat di dalamnya? Bagaimana peranan Advokat agar Peraturan tersebut

tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat? Tentunya Peraturan tersebut membutuhkan peran dari para penegak hukum terkhusus bagi Advokat agar penerapannya berlaku efektif dan memberikan kemanfaatan khususnya kepada korban kekerasan seksual yang ada di masyarakat serta dibutuhkan pengembangan kemampuan dari para praktisi hukum seperti hakim, jaksa, polisi, advokat untuk memiliki sense of critical dalam mengaplikasikan Peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Paper ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan yuridis. Kesimpulannya bahwa Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat menjadi solusi atas permasalahan kasus kekerasan seksual di Indonesia, namun Peraturan tersebut membutuhkan dukungan pengembangan kemampuan dari para praktisi hukum khususnya advokat untuk memiliki sense of critical dalam mengaplikasikannya agar menjadi peraturan yang penerapannya berlaku efektif dan memberikan kemanfaatan khususnya kepada korban kekerasan seksual yang ada di masyarakat.

**Kata Kunci:** Advokat, Kekerasan Seksual, Korban, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Negara harus hadir untuk menyelesaikan kasus - kasus pelecehan terhadap perempuan. UUD RI 1945 telah menjelaskan bahwa Undang - Undang dirancang dan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mendapat persetujuan bersama oleh Presiden.<sup>1</sup>

Komnas HAM Perempuan mencatat pada tahun 2021 terjadi sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, 3.838 kasus mengadil ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus lembaga layanan, dan 327.629 kasus ke Badilag. Kasus tersebut sebanyak 50% KBG yang terjadi oleh perempuan disbanding tahun 2021 dan lonjakan tajam pada Sbadilag sebesar 52%.<sup>2</sup> Lika - liku yang terjadi terhadap Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akhirnya resmi terjawab sudah, setelah di sahkan menjadi Undang - Undang pada tanggal 12 April 2022 melalui DPR lewat sidang paripurna.

Peraturan tersebut bisa menjadi tonggak awal untuk membasmi kekerasan seksual terhadap perempuan. Bagaimana Peraturan tersebut dapat terapkan dengan baik dan tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat? Tentunya membutuhkan peran dari para penegak hukum terkhusus bagi advokat, hal demikian bisa dijadikan pembelajaran agar pasal - pasal yang terkandung di dalamnya bisa menjadi landasan hukum untuk menjamin hak - hak klien yang dibela sesuai dengan kemanfaatan hukum.

Berangkat dari hal - hal tersebut diatas, terdapat beberapa perumusan masalah yang penulis kemukakan antara lain, Bagaimana peranan Advokat agar Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal - Pasal yang termuat di dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut? Dan, Bagaimana cara agar Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak menimbulkan multi tafsir di tengah masyarakat?

<sup>1</sup>Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945

<sup>2</sup><https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

## METODE PENELITIAN

Adapun Metode Penelitian penulisan Paper ini menggunakan hukum normatif, melalui pendekatan yuridis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library.research*). Penelitian ini mengutamakan studi Pustaka yaitu bahan yang digunakan bersumber dari buku - buku, jurnal ataupun undang - undang.

Data - data yang digunakan merupakan sumber data berupa bahan - bahan hukum, bahan hukum primer dan sekunder meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bahan Hukum Sekunder, data yang diperoleh dari undang - undang atau peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penelitian, maupun buku, jurnal, atau karya ilmiah hasil penelitian dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Data ini merupakan penguat dari informasi yang telah didapat oleh penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran praktisi hukum terkhusus advokat dalam membangun suatu negara sangat penting dan merupakan salah satu pilar yang menentukan tatanan masyarakat dalam suatu negara segala aspek seperti ekonomi, sistem hukum, politik, sosial budaya, dsb. Hubungan antara hukum dan praktisi hukum sangat erat kaitannya dalam membentuk *Law Society Minded* yaitu ketaatan atau kepatuhan pada hukum dan bukan ketakutan pada hukum.

Masih berkaitan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang - Undang pada rapat Paripurna DPR RI. Peraturan tersebut disahkan setelah selama lebih dari 6 tahun masuk ke dalam Program Legislasi Nasional namun belum juga dibahas dan disahkan, peraturan yang terdiri atas 93 pasal dan 12 bab ini diharapkan menjadi perwujudan kehadiran negara dalam melindungi korban kekerasan seksual termasuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup setiap lapisan lingkungan masyarakat.

Dari sekian banyak kasus yang tercatat, kasus perkosaan menjadi tindak kekerasan seksual yang paling banyak, mirisnya, kasus pemerkosaan dalam perkawinan atau *marital rape* juga cukup tinggi bahkan menempati posisi kedua.

Oleh karena itu, seorang istri tidak bisa mengadukan suaminya bila terjadi hubungan seks tanpa persetujuannya, hal ini kemudian memunculkan perdebatan panjang seputar soal pemerkosaan yang terjadi di dalam perkawinan atau yang lebih sering disebut dengan *marital rape*.<sup>3</sup>

Tindakan tersebut menimbulkan problematika di masyarakat terutama mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku yang melakukan pemerkosaan dalam rumah tangga (*marital.rape*). Tetapi, tidak semua masyarakat setuju adanya sanksi pidana yang

---

<sup>3</sup>Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap istri*, (Cet. 1 Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007)

diterapkan oleh Negara terhadap kasus *marital rape* bahkan mendapatkan penolakan secara keras terhadap ketentuan tersebut.<sup>4</sup>

Terminologi kekerasan seksual sering disamakan dengan pelecehan seksual namun sebenarnya kedua hal ini adalah berbeda, apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jawabannya adalah: semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual.<sup>5</sup> Sementara, istilah “pelecehan seksual” merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan atas orang yang diserang.<sup>6</sup>

Korban kekerasan tentu akan sulit mendapatkan pekerjaan akibat stigma buruk masyarakat terhadap korban kekerasan seksual, hal ini tentu akan mempengaruhi ekonomi korban kekerasan seksual. Sementara dilihat dari dampak sosialnya, korban akan mengalami kondisi yang membuat sulit untuk percaya pada orang lain dan takut untuk membina relasi kepada orang lain, selain itu, kekerasan seksual juga berdampak pada budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan.<sup>7</sup>

Peneliti Indonesia Judicial Research Society (“IJRS”), Marsha Maharani memaparkan data penelitian IJRS yang didapatkan dari analisis 735 putusan kasus kekerasan seksual sepanjang 2021, salah satu hasil penelitian IJRS menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual masih minim ajukan restitusi. Dalam penelitian yang sama, IJRS menemukan bahwa 99,6 persen korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan adalah perempuan, mayoritas korban atau sebanyak 76,9 persen mengalami kekerasan seksual berulang kali oleh pelaku sebelum akhirnya melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Marsha mengatakan, ada beberapa sebab korban enggan untuk segera melapor mulai dari rasa takut terhadap aparat penegak hukum, rasa tidak percaya, hingga memendam rasa malu atas kekerasan seksual yang menimpanya.<sup>8</sup>

Perancang dan pengusung Peraturan tersebut adalah Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (“FPL”), Komnas Perempuan pertama kali menggagas Peraturan yang awalnya berjudul Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (“RUU PKS”) pada 2012. Saat rapat paripurna pengesahan terkait Peraturan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan “*pengesahan Peraturan ini menjadi undang - undang merupakan hadiah bagi perempuan Indonesia menjelang Hari Kartini*”.<sup>9</sup>

Menurut Komnas Perempuan, hukum pidana Indonesia mengenai pemerkosaan terbatas pada [penetrasi](#) penis ke vagina, prosedur pembuktiannya dalam Undang - Undang Negara

<sup>4</sup>Mundakir, Nuzul Qur’aniati, Junaidi, Arsad, Safrin Salam, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Cet. 1 Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022)

<sup>5</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Cet. 1 Yogyakarta: Medpress Digital, 2015)

<sup>6</sup>Sexual Offending And Restoration, Mark Yantzi. 1998. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. Cet. 1 – 2009. Terjemahan: Timur Citra Sari, Mareike Bangun. Jakarta: Gunung Mulia

<sup>7</sup><https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengesahan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-harus-cepat/>

<sup>8</sup><https://tirto.id/ijrs-hanya-01-persen-korban-kekerasan-seksual-ajukan-restitusi-gsnj>

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/05440011/poin-poin-penting-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) terkesan masih membebani korban, pelecehan seksual hanya diatur dalam pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan, dan Undang - Undang Hukum Pidana (“KUHP”) maupun Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi sehingga perempuan dipidanakan dalam tindak aborsi.

Meski kemudian terdapat UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO, yang mengenal bentuk kekerasan seksual yang lain (meski juga masih terbatas), tetapi ketiga undang – undang tersebut juga hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup terbatas, yaitu korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban delik pidana perdagangan orang.<sup>10</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi FPL mendorong agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas DPR 2021.

Terdapat tiga pendekatan hukum dalam kerangka penyusunan Peraturan tersebut, pendekatan itu yakni kekerasan seksual sebagai tindak pidana khusus dimana perbuatan dirumuskan dengan menyebut unsur - unsur sekaligus hukuman dari tindak.pidana tersebut, pendekatan.selanjutnya.melalui.perspektif.korban.dimana.hukum.pidana pada umumnya.beorientasi.pada.penindakan.pelaku. selanjutnya, pendekatan hukum acara dimana menggunakan basis KUHAP dan aturan - aturan khusus sesuai karakter kekerasan seksual dalam Peraturan tersebut.<sup>11</sup>

Peraturan tersebut termasuk dalam undang - undang khusus atau *lex specialis*, sistem peradilannya akan dibuat seperti peradilan anak, korban dapat memilih untuk bertemu atau tidak bertemu dengan pelaku dan korban ditempatkan di ruangan khusus dalam persidangan. Peraturan tersebut juga mengatur peran masyarakat, seperti tindakan yang dilakukan oleh RT atau RW dan juga membebaskan pelaku untuk membayar restitusi yang bukan sebagai ganti rugi terhadap korban, tetapi untuk menanggung biaya pemulihan korban.<sup>12</sup>

Tak hanya itu, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 3 poin b, juga disebutkan bahwa substansi dalam Peraturan tersebut bertujuan untuk *menangani, melindungi, dan memulihkan korban*. Selain.kata ‘korban’, kata.lain.yang.sering.muncul.yakni ‘pidana’, ‘seksual’, dan ‘kekerasan’.<sup>13</sup>

Kekerasan.seksual.adalah.kasus.yang.pelik.dan.rumit, karena sampai.sekarang orang.lebih.banyak.menyalahkan.korban. Yang perlu digaris bawahi bahwa Peraturan tersebut bukan peraturan berkaitan dengan kekerasan berbasis gender, Peraturan tersebut untuk masyarakat yang teraniaya, sekalipun diupayakan oleh komunitas yang lebih banyak diikuti oleh

---

<sup>10</sup>Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2021)

<sup>11</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-ruu-pks-diubah-jadi-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-lt612d23bed31c8?page=1>

<sup>12</sup>[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang\\_Tindak\\_Pidana\\_Kekerasan\\_Seksual](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual)

<sup>13</sup><https://kumparan.com/kumparannews/membedah-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-isinya-1xsFABmlNaU/4>

perempuan. Adapun kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang secara spesifik dialami oleh perempuan karena adanya relasi gender yang tidak setara.<sup>14</sup>

Catatan penting untuk menentukan *consent* atau tidaknya didasarkan pada teori viktimologi, yakni harus ada yang disampaikan, dirasakan, direfleksikan oleh korban atas apa yang ia alami. Dalam tindak pidana harus ada seseorang yang dinyatakan sebagai korban yang sifatnya individual, bukan kelompok. sekalipun kehendak bebas itu diberikan bukan berarti seseorang bisa melakukan segalanya. Frasa yang sama namun dalam istilah berbeda, sebelumnya juga terdapat dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU TPPO”) yakni “ketidaksepahaman”.<sup>15</sup>

Kekerasan seksual adalah perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan tersebut, yakni terdapat 9 jenis kekerasan seksual, juga terdapat 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya.

Peraturan tersebut mengkualifikasi jenis tindak pidana seksual menjadi 9 yakni :

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual, dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Seperti pelecehan tatap muka, pelecehan online memiliki dampak negatif yang mendalam pada penerimanya. Mereka mungkin mengalami masalah emosional yang signifikan seperti kecemasan dan depresi dan, dalam situasi ekstrem, bahkan mungkin bunuh diri. Sikap pelecehan online di dunia maya dan *bully* di dunia adalah sama – sama sikap menindas dan sikap tersebut dapat mempengaruhi mental fisik seseorang, kekerasan gender berbasis siber juga marak di Indonesia.<sup>16</sup>

Selain kesembilan jenis kekerasan seksual tersebut, terdapat 10 bentuk kekerasan seksual yang dikategorikan tindak pidana kekerasan seksual dalam peraturan perundang – undangan lain, meliputi :

1. Perkosaan;
2. Perbuatan cabul;

<sup>14</sup>R. Valentina Sagala, SE., SH., MH., *Ketika Negara Mengatur kekerasan Seksual*, (Bogor : Guepedia, 2020)

<sup>15</sup><https://www.jalastoria.id/mengapa-perlu-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual/>

<sup>16</sup>Ely Dian Uswatian, Nur Mahmudah El Madja, Nailly Zahratun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, Ulviana, Ninin Al Habibah, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, (Cet. 1 Pekalongan : NEM, 2021)

3. Persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
4. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
5. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
6. Pemaksaan pelacuran;
7. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
8. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
9. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
10. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.

Peraturan tersebut merupakan upaya pembaruan hukum untuk mencegah, menangani segala bentuk kekerasan seksual, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Pembaruan hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
3. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan
5. Menjamin tidakberulangan kekerasan seksual.

Beberapa terobosan dalam Peraturan tersebut, antara lain adalah :

1. Pengualifikasian 9 jenis tindak pidana seksual dan 10 tindak pidana lain yang telah dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi
3. Hak Korban atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban Diantaranya kewajiban pelaku membayar restitusi sebagai ganti kerugian bagi korban. Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, maka Negara akan memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan, Prosedur pelaksanaan pengajuan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan bersamaan dengan proses pidana bahkan dapat dimulai dari awal penyidikan yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);<sup>17</sup> dan
4. Penegakan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak.

---

<sup>17</sup>Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10

Pelecehan Seksual secara Nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (pasal 5).

Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.

Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Pelaku pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 6 huruf a).

Bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf b).

Dan bila pelecehan seksual fisik dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 6 huruf c).

Perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat seseorang kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu disebut dengan pemaksaan kontrasepsi. Pemaksaan kontrasepsi dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000 (pasal 8).

Pemaksaan sterilisasi adalah perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap. Perbedaan unsur tindak pidana pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi adalah pada beratnya dampak kehilangan fungsi reproduksi. Tindak pidana pemaksaan sterilisasi diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (Pasal 9).

Pemaksaan perkawinan adalah perbuatan secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan

kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain. Termasuk pemaksaan perkawinan yaitu :

1. Perkawinan anak.
2. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, atau
3. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.

Pemaksaan perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (pasal 10).

Penyiksaan seksual adalah perbuatan setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan :

1. Intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
2. Persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya, dan/atau
3. Mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya.

Termasuk didalamnya tindakan penyiksaan seksual yang dilakukan saat interogasi di Kepolisian, saat korban ditahan di rutan atau lapas, panti sosial, tempat penampungan tenaga kerja, dan tempat-tempat serupa penahanan lainnya. Pelaku penyiksaan seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 11).

Eksploitasi seksual adalah kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa (karisma, pamor, pengaruh) yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain. Eksploitasi seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000 (pasal 12).

Perbudakan seksual adalah perbuatan melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000.

Ketika kita berbicara kekerasan seksual, ruang lingkungannya tidak hanya berkaitan dengan keharusan adanya kontak fisik antara korban dan pelaku, tetapi saat tidak terjadi kontak fisikpun dapat dikatakan terjadi kekerasan seksual.<sup>18</sup>

Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah perbuatan yang tanpa hak :

---

<sup>18</sup>Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep, Ns. Eva Martini, M.Kep, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Bogor : Guepedia, 2022)

1. Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar.
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.

Catatan : dalam hal korban adalah anak atau penyandang disabilitas, meski ada kehendak atau persetujuan (sebagaimana dimaksud dalam bagian a dan b) tidak dapat menghapus pidana.

Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (pasal 14 ayat (1) :

1. Dalam hal kekerasan seksual berbasis elektronik seperti diatas dilakukan dengan maksud,
2. Untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa, atau Menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, Ancaman pidana bagi pelaku menjadi lebih berat yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (pasal 14 ayat (2).

Bila pelaku kekerasan seksual adalah pemilik perusahaan, jajaran pengurus perusahaan, atau jabatan yang dalam struktur perusahaan adalah atasan korban, pasal 15 Peraturan tersebut memperberat ancaman pidana penjara dan denda seperti tersebut di atas ditambah sepertiga. Contohnya bila seorang pekerja perempuan jabatan operator mengalami pelecehan seksual non fisik yang dilakukan oleh seorang personalia pabrik, maka ancaman pidana yang dikenakan kepada personalia tersebut adalah pidana penjara paling lama 9 bulan ditambah sepertiga (dari 9 bulan) menjadi 12 bulan penjara.

Ketentuan pemberatan pidana sepertiga ini berlaku pula dalam hal :

1. Dilakukan dalam lingkup keluarga;
2. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
3. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
4. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
5. Dilakukan lebih dari 1 kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 orang;
6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Dilakukan terhadap Anak;

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan - tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual, baik anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak

menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak - anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.<sup>19</sup>

8. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
9. Dilakukan terhadap perempuan hamil;
10. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
11. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;
12. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
13. Mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
14. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
15. Mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Peraturan tersebut dihadirkan sebagai payung hukum yang melindungi korban kekerasan seksual. Untuk mendapatkan penanganan, perlindungan, serta pemulihan tentu saja kekerasan seksual yang terjadi harus diungkap dan dilaporkan. Apalagi ada sejumlah jenis tindak pidana yang merupakan delik aduan (atau penuntutan terhadap tindak pidana tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban) antara lain pada pelecehan seksual nonfisik, sebagian pelecehan seksual fisik (pasal 6 huruf a), dan kekerasan seksual berbasis elektronik kecuali korban adalah Anak atau Penyandang Disabilitas. Tidak heran bila di dalam masyarakat kita sekarang melihat perilaku amoral berkaitan dengan seksualitas yang dilakukan oleh seseorang dipandang sebagai perilaku yang tidak beradab.<sup>20</sup>

Untuk mendorong korban berani bicara dan melapor, Peraturan tersebut mengatur mekanisme :

1. Pelaporan yang memudahkan korban, saksi, maupun masyarakat yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual baik di tempat korban berada maupun di tempat terjadinya tindak pidana, yakni melalui:
  - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. UPTD PPA ada di setiap Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  - b. Unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial.

<sup>19</sup>Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021, h. 51-61

<sup>20</sup>Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cet. 1 Jakarta : Sinar Grafika, 2016)

- c. Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat (antara lain Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, Women Crisis Centre, dsb yang menyediakan layanan pendampingan korban), dan/atau
  - d. Kepolisian.
2. Pelindungan sementara bagi korban dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak Kepolisian menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelindungan sementara, meliputi :
  - a. Pelindungan Kepolisian untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak korban ditangani. Untuk penyelenggaraan pelindungan sementara Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  - b. Membatasi gerak pelaku dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
  - c. Penghapusan dan/atau pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3. Pendampingan korban dan saksi pada tahap pelaporan hingga semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
4. Perlindungan hak korban, saksi, dan keluarga korban.

Pelindungan yang diberikan adalah sebagai berikut :

  - 1) Hak atas Penanganan, meliputi:
    - a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan.
    - b. Hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan.
    - c. Hak atas layanan hukum.
    - d. Hak atas penguatan psikologis.
    - e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
    - f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
    - g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.
  - 2) Hak atas Pelindungan, meliputi :
    - a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan.
    - b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan.
    - c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
    - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
    - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
    - f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik.

- g. Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.
- 3) Hak atas Pemulihan meliputi pemulihan sebelum dan selama proses peradilan, serta pemulihan setelah proses peradilan, terdiri dari :
- a. Rehabilitasi medis,
  - b. Rehabilitasi mental dan sosial,
  - c. Pemberdayaan sosial,
  - d. Restitusi dan/atau kompensasi,
  - e. Reintegrasi sosial.
- 4) Hak Keluarga Korban, meliputi :
- a. Hak atas informasi tentang Hak Korban, hak Keluarga Korban, dan proses peradilan pidana sejak dimulai pelaporan hingga selesai masa pidana yang dijalani terpidana,
  - b. Hak atas kerahasiaan identitas,
  - c. Hak atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan,
  - d. Hak untuk tidak dituntut pidana dan tidak digugat perdata atas laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
  - e. Hak asuh terhadap Anak yang menjadi Korban, kecuali haknya dicabut melalui putusan pengadilan,
  - f. Hak mendapatkan penguatan psikologis,
  - g. Hak atas pemberdayaan ekonomi,
  - h. Hak untuk mendapatkan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Keluarga Korban,
  - i. Selain hak tersebut di atas, anak atau anggota keluarga lain yang bergantung penghidupannya kepada korban berhak atas: fasilitas Pendidikan, layanan dan jaminan kesehatan, dan jaminan sosial.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang sudah diatur sebelumnya serta hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam Peraturan tersebut, antara lain :

1. Penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban dan telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi (proses seseorang menjadi korban) atas cara hidup dan kesusilaan,

termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

3. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.
4. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana, alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
5. Keterangan Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas, maka aparat penegak hukum harus menyediakan akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
6. Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Partisipasi Masyarakat utamanya para Praktisi Hukum dalam Pencegahan antara lain, dengan :

1. Membudayakan literasi (pengetahuan) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku.
2. Menyosialisasikan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan
3. Menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Partisipasi Masyarakat utamanya para Praktisi Hukum dalam Pemulihan Korban antara lain dilakukan dengan :

1. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah
2. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan pemulihan korban
3. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan pemulihan korban
4. Memberikan pertolongan darurat kepada korban
5. Membantu pengajuan permohonan penetapan perlindungan, dan
6. Berperan aktif dalam penyelenggaraan pemulihan korban.

Sebagai langkah konkret pelaksanaan Peraturan tersebut, para Praktisi Hukum dapat melakukan hal - hal berikut :

1. Mengaktifkan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja sebagaimana Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 tahun 2020 tentang RP3 di Tempat Kerja. RP3 adalah tempat, ruang, sarana, dan fasilitas

yang disediakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pekerja perempuan di tempat kerja berupa upaya pencegahan kekerasan terhadap pekerja/buruh perempuan, penerimaan pengaduan dan tindak lanjut, dan pendampingan. RP3 diharapkan pula dapat memberikan pemahaman atau pendidikan mengenai pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan dari kekerasan seksual. (di link ke pelecehan seksual)

2. Menerbitkan aturan penghapusan kekerasan seksual di tempat kerja baik melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama (di link ke kekerasan berbasis gender di dunia kerja)
3. Mendorong ratifikasi/pengesahan Konvensi ILO No. 190 tahun 2019 dan Rekomendasi No. 206 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.<sup>21</sup>

Bila ditarik ke dalam gambaran lebih umum, maka langkah – langkah yang diuraikan tersebut diatas dapat dirangkum menjadi : Kasus kekerasan seks dapat diminimalkan kejadiannya dengan cara penanganan yang holistik pada korban, dan juga dukungan keluarga, serta pendayagunaan masyarakat dalam aspek edukasi dan pencegahan, korban kekerasan seks perlu dilakukan rehabilitasi psikologis, juga fisik, untuk meminimalkan dampak merugikan di kemudian hari, pendayagunaan masyarakat melalui edukasi, penting untuk dilakukan dengan melibatkan semakin banyak orang / anggota masyarakat, koordinasi dengan berbagai pihak : keluarga, institusi Pendidikan formal dan non – formal, penegak hukum, tokoh agama, perlu dilakukan secara terprogram.<sup>22</sup>

Yang menjadi poin penting bukanlah sanksi pidana, namun upaya untuk mengubah paradigma dan menimbulkan kesadaran bagi semua pihak bahwa kekerasan seksual, apapun bentuknya dan dalam ranah apapun terjadinya, bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Pidana yang terjadi bukan berfungsi retributif (pembalasan), namun sebagai pencegahan bagi individu dalam masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang telah ada.<sup>23</sup>

Upaya untuk menangani isu kekerasan seksual tidak hanya bersifat kuratif atau penanganan terhadap korban kekerasan seksual, namun harus dimulai dari upaya preventif (pencegahan), sehingga dapat meminimalisasi jatuhnya korban berikutnya.<sup>24</sup>

Hal - hal tersebut diatas kiranya wajib untuk dikuasai dan mendapat *sense of critical* dari para praktisi hukum terkhusus advokat agar Peraturan tersebut menjadi berlaku efektif dan tidak

---

<sup>21</sup><https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual#:~:text=UU%20TPKS%20merupakan%20upaya%20pembaruan,Menangani%2C%20melindungi%2C%20dan%20memulihkan%20korban>

<sup>22</sup>Dr. dr. Hudi Winarso, M. Kes., Sp.And.(K), *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, (Surabaya : Universitas Ciputra, 2021)

<sup>23</sup>Riskyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 149 - 169

<sup>24</sup>Dr. Rohani Budi Prihatin, S. Ag., M.Si., Dina Martiani, S.H., M.Si., Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Sali Susiana, S.Sos., M.Si., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Cet.1 Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)

menimbulkan kesimpangsiuran di tengah - tengah masyarakat utamanya dalam hal penerapannya terhadap kasus - perkasus.

## KESIMPULAN

Korban kekerasan seksual memerlukan kepastian hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menjadi pintu masuk bagi mereka untuk mendapatkan hal tersebut namun mereka membutuhkan bantuan para praktisi hukum khususnya Advokat yang terus mengasah kemampuannya dalam hal *sense of critical* terhadap fenomena kekerasan seksual di tengah masyarakat sehingga pada akhirnya memperoleh keadilan.

Dengan cara pemberian edukasi dari Advokat yang memiliki pemahaman yang baik dan *sense of critical* sebagai Penegak Hukum maka dengan sendirinya Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak akan menjadi multi tafsir di tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cet. 1 Jakarta : Sinar Grafika, 2016)
- Dr. dr. Hudi Winarso, M. Kes., Sp.And.(K), *Strategi Penatalaksanaan Kekerasan Seks*, (Surabaya : Universitas Ciputra, 2021)
- Dr. Rohani Budi Prihatin, S. Ag., M.Si., Dina Martiani, S.H., M.Si., Dr. Mohammad Mulyadi, AP., M.Si., Sali Susiana, S.Sos., M.Si., *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*, (Cet.1 Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017)
- Ely Dian Uswatian, Nur Mahmudah El Madja, Nailly Zahratun, Yudha Adi Putra, Nur Aini Ilham, Mawar Setya Ningrum, Veliana Nova Widyastuti, Nabila Alyssa Kurnia, Septiana Dwi Kusuma Wardani, Ulviana, Ninin Al Habibah, *Power Perempuan Dalam Mencegah Kekerasan Seksual*, (Pekalongan : NEM, 2021)
- Milda Marlia, *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap istri*, (Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2007)
- Sexual Offending And Restoration, Mark Yantzi. 1998. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan*. Cet. 1 – 2009. Terjemahan : Timur Citra Sari, Mareike Bangun. Jakarta : Gunung Mulia
- Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Cet. 1 Yogyakarta : Medpress Digital, 2015)
- R. Valentina Sagala, SE., SH., MH., *Ketika Negara Mengatur kekerasan Seksual*, (Bogor : Guepedia, 2020)
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, (Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2021)
- Mundakir, Nuzul Qur'aniati, Junaidi, Arsad, Safrin Salam, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (Cet. 1 Surabaya : UM Surabaya Publishing, 2022)

- Ikha Ardianti, S.Kep., Ners., M.Kep, Ns. Eva Martini, M.Kep, *Kekerasan Seksual Pada Anak Dan Asuhan Keperawatannya Aplikasi SDKI dan SIKI*, (Bogor : Guepedia, 2022)
- Riskyanti Juniver Siburian, *Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*, Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, Juni 2020: 149 - 169
- Irvan Rizqian, *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Journal Justiciabellen Vol. 01, No. 01, Januari 2021, h. 51-61
- Maria Novita Apriyani, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021, 1-10
- <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/pegesahan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-harus-cepat/>, (diakses tanggal 13 April 2022)
- <https://tirto.id/ijrs-hanya-01-persen-korban-kekerasan-seksual-ajukan-restitusi-gsnj>, (diakses tanggal 13 April 2022)
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/05440011/poin-poin-penting-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual?page=all>, (diakses tanggal 15 April 2022)
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-ruu-pks-diubah-jadi-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-lt612d23bed31c8?page=1> (diakses tanggal 15 April 2022)
- [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang\\_Tindak\\_Pidana\\_Kekerasan\\_Seksual](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Undang-Undang_Tindak_Pidana_Kekerasan_Seksual), (diakses tanggal 17 April 2022)
- <https://kumparan.com/kumparannews/membedah-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual-apa-isinya-1xsFABmlNaU/4> (diakses tanggal 18 April 2022)
- <https://www.jalastoria.id/mengapa-perlu-ruu-tindak-pidana-kekerasan-seksual/> (diakses tanggal 5 Mei 2022)
- <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/hak-pekerja-perempuan/pelecehan-dan-kekerasan/faq-undang-undang-tindak-pidana-kekerasan-seksual#:~:text=UU%20TPKS%20merupakan%20upaya%20pembaruan,Menangani%20%20melindungi%20dan%20memulihkan%20korban> (diakses tanggal 6 Mei 2022)
- Undang – Undang Dasar 1945
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual